**Perwakilan Diplomatik**

Kedutaan/Konsulat

 Tuesday, 26/March/2019

​​​​​Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antarnegara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler di pimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.

Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ​masyarakat di kedua negara. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 30 Konsulat Jenderal dan 4 Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul kehormatan.

Setelah kalian membaca artikel diatas

Apa yang dimaksud dengan perwakilan diplomatik?

**Pengertian Perwakilan Diplomatik**

Pengertian perwakilan diplomatik atau corps diplomatic/perwakilan politis (permanen) adalah perwakilan negara yang melakukan peranan (tugas) bidang politik, yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau seluruh bidang kegiatan suatu organisasi internasional.

Menurut Keppres Nomor 108 Tahun 2003 tentang organisasi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Luar Negeri, pengertian perwakilan diplomatik ialah kedutaan besar RI serta perutusan RI yang menjalankan kegiatan diplomatik pada seluruh wilayah negara yang menerima dan/atau dalam organisasi internasional guna mewakili dan memperjuangkan bangsa, negara maupun pemerintah RI.

Definisi perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang berbagai kegiatannya mewakili negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu negara dan organisasi internasional.

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia bisa berbentuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ditempatkan pada suatu negara tertentu serta perutusan tetap RI. Mengenai tugas pokok dari perwakilan diplomatik diantaranya:

* Negosiasi, yaitu melakukan perundingan bersama kepala negara ataupun menteri luar negeri pada negara dimana dia di tempatkan.
* Proteksi, yaitu melindungi kepentingan negara dengan warga negaranya pada negara dimana dia ditempatkan.
* Representasi, yaitu melakukan protes, melaksanakan penyelidikan pertanyaan bersama pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan dari politik pemerintah negaranya.
* Observasi, yaitu memberi keterangan terkait peristiwa yang terjadi dalam sebuah negara yang mungkin bisa mempengaruhi oleh kepentingan negaranya.
* Persahabatan yaitu untuk meningkatkan interaksi persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, baik dalam bidang ekonomi, budaya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saat seorang diplomat menjalankan tugasnya di luar negeri maka ia harus menjauhkan diri dari kegiatan yang berbau mencampuri urusan negara penerimanya. Apabila di langgar seorang diplomat, maka negara diplomat bisa menyatakan jika diplomat tersebut menjadi persona nongrata, yang artinya diplomat harus meninggalkan negara yang menerima.

Berdasarkan peraturan hukum internasional, diplomat memiliki kekebalan diplomatik sepenuhnya. Kekebalan diplomatik seorang diplomat diantaranya yaitu:

* Memiliki kebebasan terhadap jangkauan hukum yang telah berlaku pada negara penerima.
* Adanya jaminan keamanan untuk jiwa, istri, anak maupun harta bendanya.
* Memiliki kebebasan untuk penggeledahan dari gedung kedutaan maupun tempat tinggalnya.
* Adanya kebebasan untuk mengadakan komunikasi menggunakan kata sandi
* Adanya kebebasan dalam membayar pajak.
* Memiliki kebebasan untuk mengibarkan bendera kedutaan tempatnya tinggalnya, serta kebebasan pada pemeriksaan polisi.

Singkatnya, tugas pokok Perwakilan Diplomatik, diantaranya yaitu :

* Mewakili negara dalam arti seluas-luasnya untuk mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi dua negara dan berusaha menyelesaikannya.
* Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain (membawa suara resmi negaranya).
* Mengurus dan memelihara kepentingan negaranya di negara yang ditempati.
* Memberikan informasi kepada negaranya tentang negara yang ditempati sebatas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
* Jika dianggap perlu, bisa bertindak sebagai pencatat sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.

Peranan Perwakilan Diplomatik

Pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui perundangan yang melibatkan beberapa wakil dari masing masing negara pembuat perjanjian. Peran yang di miliki oleh perwakilan negara berkaitan dengan hubungan antar bangsa. Semua kegiatan hubungan antar bangsa atau antar negara intinya ialah diplomasi, yakni usaha memelihara hubungan diantara negara negara. Aktivitas diplomasi dilaksanakan para diplomat, yaitu orang-orang yang mewakili secara resmi sebuah negara pada hubungan resmi negara satu dengan negara lainnya. Para wakil tersebut diakreditasi, atau diakui secara resmi menjadi wakil negaranya oleh negara pengirim atau oleh negara penerimanya.

Hak Perwakilan Diplomatik

Perwakilan Diplomatik mendapatkan hak kekebalan (imunitet) dan hak istimewa (previllage), yang bertujuan untuk memperlancar tugas perwakilan diplomatik.

Hak Imunitet (Kekebalan)

Hak immunitet (kekebalan) adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan negara penerima atas segala perbuatan anggota Perwakilan Diplomatik, segala peristiwa di kantor Perwakilan Diplomatik, dan jaminan kerahasiaan administrasi Perwakilan Diplomatik.

a. Pribadi pejabat diplomatik, yang meliputi:

* Kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima.
* Anggota Perwakilan Diplomatik tidak tunduk kepada yuridiksi di dalam negara penerima.
* Inviabilty artinya Perwakilan Diplomatik tidak dapat diganggu gugat.
* Hak mendapat perlindungan terhadap gangguan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya.
* Kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi.

b.Kantor dan rumah dinas Perwakilan Diplomatik.
c. Surat menyurat, arsip dan dokumen.

Hak Ekstrateritorial

Hak ekstrateritorial yaitu:

* Hak tidak dapat diberlakukan segala hukum negara penerima terhadap pribadi anggota, kantor, dan fasilitas Perwakilan Diplomatik.
* Hak kebebasan Diplomat terhadap daerah Perwakilan Diplomatik dari segala tindakan yang dilakukannya.

**Perwakilan Konsuler**

Perwakilan Konsuler merupakan suatu perwakilan negara yang kegiatan atau aktivitasnya itu melingkupi semua kepentingan negara pengirim di/pada bidang konsuler (non-politik) serta juga wilayah kerjanya itu meliputi wilayah propinsi (negara bagian) negara penerima.

Tugas pokok Perwakilan Konsuler

Tugas pokok dari Perwakilan Konsuler, antara lain mewakili negara pengirim dalam bidang tertentu non politik itu sesuai dengan kebutuhan dan juga kebijaksanaan negara pengirim.

Contohnya: pada bidang ekonomi, pada bidang kebudayaan, pada bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Tugas perwakilan konsuler adalah mengurusi kepentingan negara dan warga negara di negara lain menyangkut

1. Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain
2. Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain
3. Bidang-bidang lain seperti
	1. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;
	2. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;
	3. Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

Tugas:

Setelah kalian memahami materi perwakilan Diplomatik apa yang bisa kalian simpulkan dari

1. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatic dan perwakilan konsuler dalam hubungan Internasional
2. Identifikasi perbedaan perwakilan diplomatic dan perwakilan konsuler

Di buat dalam microsoftword atau tulis tangan